



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DIDIN SETIADI Bin INAN GUNALAN ;**
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 16 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kaum Utara Cikarang Jl. K.H Fudhori
Rt.004

Rw.001 Desa Karang Asih Kecamatan
Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa **Didin Setiadi bin Inan Gunalan** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2021 sampai dengan 20 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 30 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan 29 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan 28 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan 17 oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan 12 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan 11 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum,



berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :
598/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tanggal 25 Oktober 2021 yang menunjuk
PBH PERADI Cikarang untuk mendampingi terdakwa dalam
persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 598/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Ckr tanggal 14 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2021/PN.Ckr tanggal 14 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIDIN SETIADI bin INAN GUNALAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum **yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan pertama kami melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU. RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIN SETIADI bin INAN GUNALAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun potong masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening berisi plastik klip bekas bungkus sabu.
 - 2 (dua) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu



koma sebelas) gram.

- 1 (satu) buah jaket parasut warna hijau.
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna hitam dengan nomor sim card 085776798563.
- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 1 (satu) buah korek gas warna kuning.
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih dengan nomor telepon 085892923530 (dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan penasihat Hukum terdakwa secara lisan tanggal 29 November 2021 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Didin Setiadi Bin Ivan Gunalan bersama sama dengan saksi Aris Munandar Bin Juanda (berkas penuntutan terpisah) pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2021 bertempat di Gang sentiong Jl.Kramat pulo dalam 1 Kramat Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat, atau setidaknya tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang dan terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang (pasal 84 ayat (2) KUHP), maka Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh**



melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi Aris mengajak terdakwa untuk mengambil sabu, kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi Aris berangkat menuju stasiun kereta api Cikarang dan berangkat menuju Stasiun Kramat Jakarta Pusat, sesampainya di stasiun Kramat sekira pukul 20.30 WIB sdr Ahmad (DPO) datang menemui terdakwa dan saksi Aris di Gang sentiong Jl.Kramat pulo dalam 1 Kramat Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat kemudian sdr Ahmad (DPO) memberikan 2 (dua) paket plastik klip bening diduga berisi narkotika jenis sabu kepada saksi Aris seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dibayar oleh saksi Aris sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui ATM di sekitar stasion Kramat dan sisanya belum dilunasi, selanjutnya terdakwa dan saksi Aris berangkat pulang menuju Cikarang, kemudian sekira pukul 23.0 WIB terdakwa dan saksi Aris sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jl KH Fudholi RT 04 RW 01 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 mei 2021 sekira pukul 04.25 WIB saksi Aris ijin pergi menemui temannya di stasiun Cikarang Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib saat terdakwa sedang tidur di rumahnya kemudian datang petugas kepolisian yang sudah terlebih dahulu mengamankan saksi Aris dan saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Kp Kaum Utara Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kab Bekasi ditemukan 2 (dua) paket sabu yang disimpan dalam Imari baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Aris beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat



Laboratorium Narkotika BNN RI : PL38CG/VII/2021//Pusat
Laboratorium Narkotika pada tanggal 09 Juli 2021 telah diperiksa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0.8541 gram dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan bukan untuk pengobatan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Didin Setiadi Bin Ivan Gunalan bersama sama dengan saksi Aris Munandar Bin Juanda (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih ditahun 2021 bertempat di Jl KH Fudholi RT 04 RW 01 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, atau setidaknya tidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang melakukan, turut serta melakukan atau menyuruh melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian kejadian sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB saksi Aris mengajak terdakwa untuk mengambil sabu,



kemudian sekira pukul 13.30 WIB terdakwa dan saksi Aris berangkat menuju stasiun kereta api Cikarang dan berangkat menuju Stasiun Kramat Jakarta Pusat, sesampainya di stasiun Kramat sekira pukul 20.30 WIB sdr Ahmad (DPO) datang menemui terdakwa dan saksi Aris di Gang sentiong Jl.Kramat pulo dalam 1 Kramat Kecamatan Senen Kota Jakarta Pusat kemudian sdr Ahmad (DPO) memberikan 2 (dua) paket plastik klip bening diduga berisi narkoba jenis sabu kepada saksi Aris seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dibayar oleh saksi Aris sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara transfer melalui ATM di sekitar stasion Kramat dan sisanya belum dilunasi, selanjutnya terdakwa dan saksi Aris berangkat pulang menuju Cikarang, kemudian sekira pukul 23.0 WIB terdakwa dan saksi Aris sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Jl KH Fudholi RT 04 RW 01 Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, selanjutnya pada hari minggu tanggal 30 mei 2021 sekira pukul 04.25 WIB saksi Aris ijin pergi menemui temannya di stasiun Cikarang Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara, selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib saat terdakwa sedang tidur di rumahnya kemudian datang petugas kepolisian yang sudah terlebih dahulu mengamankan saksi Aris dan saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Kp Kaum Utara Desa Karang Asih Kecamatan Cikarang Utara Kab Bekasi ditemukan 2 (dua) paket sabu yang disimpan dalam Imari baju milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi Aris beserta barang bukti dibawa ke kantor kepolisian untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI : PL38CG/VII/2021//Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 09 Juli 2021 telah diperiksa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna puih dengan berat netto seluruhnya 0.8541 gram dengan hasil kesimpulan pemeriksaan benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009



tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dan bukan untuk pengobatan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DENNIS HARIANTO SITINJAK, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Alphons S, SH pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekiranya pukul 05.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kaum Utara, Ds. Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening berisi plastik klip bekas bungkus sabu yang disimpan oleh Terdakwa Aris Munandar didalam kantong jaket sebelah kanan, kemudian terdakwa menjelaskan kalua masih ada Narkotika Golonga I jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti bukti 2 (dua) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelasa) gram yang disimpan di lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca beserta 1 (satu) buah korek gas warna kuning yang disimpan oleh terdakwa di atas lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih dengan nomor telepon : 0858-9292-3530;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, sabu tersebut dibeli oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari Ahmad (DPO) di daerah Jakarta, yang membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan saksi Aris Munandar;

- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa akan menjualnya kembali kepada orang lain;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut apakah dijadikan paketan kecil menjadi 4 (empat) paket oleh terdakwa harga per paketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak paket yang sudah dijual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengembangan, dan memasukan Sdr. Ahmad kedalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. ALPHON. S, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Dennis Harianto Sitingjak, S.E, SH pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekiranya pukul 05.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Kaum Utara, Desa. Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening berisi plastik klip bekas bungkus sabu yang disimpan oleh saksi Aris Munandar didalam kantong jaket sebelah kanan, kemudian terdakwa menjelaskan kalau masih ada Narkotika Golonga I jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti bukti 2 (dua) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram yang disimpan di lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca beserta 1 (satu) buah korek gas warna kuning yang disimpan oleh terdakwa di atas lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih dengan nomor telepon : 0858-9292-3530;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa, sabu tersebut dibeli oleh terdakwa dari Ahmad (DPO) di daerah Jakarta, yang membelinya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan saksi Aris Munandar;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa akan menjualnya kembali kepada orang lain;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut apakah dijadikan paketan kecil menjadi 4 (empat) paket oleh terdakwa harga per paketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak paket yang sudah dijual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengembangan, dan memasukan Ahmad kedalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. ARIS MUNANDAR BIN JUANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bersama dengan terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekiranya pukul 00.45 WIB di Stasiun Kereta Cikarang Ds. Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat oleh Kepolisian karena tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Ketika saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi plastik klip bekas bungkus sabu, yang



saya simpan di dalam kantong jaket sebelah kanan;

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik saksi dan terdakwa yang dibeli secara patungan;
- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa ini patungan membeli sabu kepada Ahmad (DPO) di daerah Jakarta, yang dibeli sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), ketika itu saksi dan terdakwa baru membayarkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Ahmad (DPO), sedangkan sisanya sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kami masih berhutang Ahmad (DPO), sesudah dilakukan transfer kepada Ahmad (DPO), saksi mengambil sabu tersebut di gang sentiong di daerah Jakarta Pusat, lalu setelah mendapatkan sabu tersebut saksi langsung datang ke rumah terdakwa, disana kami membagi sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut menjadi 4 (empat) paket siap jual;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut saksi dan terdakwa pergunakan untuk pakai dan ada juga yang untuk dijual Kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak paket yang sudah dijual terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah melakukan pengembangan, dan memasukan Ahmad kedalam Daftar Pencarian Orang;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekiranya pukul 00.45 WIB di Stasiun Kereta Cikarang Ds. Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi plastik klip bekas bungkus sabu yang disimpan oleh Terdakwa Aris Munandar didalam kantong jaket sebelah kanan, kemudian terdakwa menjelaskan kalau masih ada Narkotika Golonga I jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti bukti 2 (dua) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelasa) gram yang disimpan di lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca beserta 1 (satu) buah korek gas warna kuning yang disimpan oleh terdakwa di atas lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih dengan nomor telepon : 0858-9292-3530;
 - Bahwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara patungan Bersama dengan saksi Aris untuk membeli kepada Ahmad seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dengan saksi Aris baru membayar kepada Ahmad (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut apakah dijadikan paketan kecil menjadi 4 (empat) paket oleh terdakwa harga per pakatnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
 - Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
 - bahwa rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa bersama dengan saksi Aris dan sebagian dijual;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan bekas bungkus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih dengan nomor telepon : 0858-9292-353;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris No. PL37CG/VII/2021/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 08 Juli 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah botol bening berisikan urine atas nama Didin Setiadi seperti tersebut dalam (I) adalah benar positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekiranya pukul 00.45 WIB di Stasiun Kereta Cikarang Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisi plastik klip bekas bungkus sabu yang disimpan oleh Terdakwa Aris Munandar didalam kantong jaket sebelah kanan, kemudian terdakwa menjelaskan kalau masih ada Narkotika Golongan I jenis sabu di rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti bukti 2 (dua) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih jenis sabu dengan berat brutto 1,11 (satu koma sebelas) gram yang disimpan di lemari pakaian milik terdakwa, 1 (satu) buah pipet kaca beserta 1 (satu) buah korek gas warna kuning yang disimpan oleh terdakwa di atas lemari pakaian terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih dengan nomor telepon : 0858-9292-3530;
- Bahwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara patungan Bersama dengan saksi Aris untuk membeli kepada Ahmed seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa dengan saksi Aris baru membayar kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmed (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) gram tersebut apakah dijadikan paketan kecil menjadi 4 (empat) paket oleh terdakwa harga per paketnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
- bahwa rencananya Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa bersama dengan saksi Aris dan sebagian dijual;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **DIDIN SETIADI Bin INAN GUNALAN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **DIDIN SETIADI Bin INAN GUNALAN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "atau" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana sabu-sabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekiranya pukul 00.45 WIB di Stasiun Kereta Cikarang Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih dengan nomor telepon : 0858-9292-353 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara patungan Bersama dengan saksi Aris membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Ahmad (DPO) dengan cara terdakwa menghubungi Ahmad (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi terdakwa baru membayar sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah mentransfer saksi Aris mengambil sabu tersebut ke daerah Sentiong Jakarta Pusat dan saksi Aris langsung ke rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan bekerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibeli dari Ahmad



(DPO) sampai akhirnya ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang menyatakan sabu tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi pengertian Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Sabu-sabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut terdakwa tidak berhak oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;"** telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung **"atau"** dan tanda **"koma"** dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa pengertian sebagai orang yang melakukan adalah orang perseorangan yang merealisasi seluruh unsur dari suatu tindak pidana, sedangkan dalam hal menyuruh melakukan mengandung pengertian bahwa sesuatu tindak pidana terjadi dengan melibatkan 2 (dua) orang atau lebih yakni orang yang menyuruh dan yang disuruh dimana dalam hal ini orang yang disuruh tersebut adalah orang yang tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban. Selanjutnya dalam turut melakukan juga melibatkan



dua orang atau lebih dalam melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sekiranya pukul 00.45 WIB di Stasiun Kereta Cikarang Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi terdakwa bersama dengan saksi Aris Munandar membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Ahmad (DPO) seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa mentransfer uang kepada Nano (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian saksi Aris Munandar mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara ditempel di daerah Sentiong Jakarta Pusat dan uang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut kepada Nano adalah hasil patungan terdakwa dengan saksi Moch Galih Ihsan, sehingga “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **DIDIN SETIADI Bin INAN GUNALAN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2020/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan bekas bungkus sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih dengan nomor telepon : 0858-9292-353, oleh karena masih dipergunakan untuk perkara lain atas nama Aris Munandar maka dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Aris Munandar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa DIDIN SETIADI Bin INAN GUNALAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum turut serta memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa DIDIN SETIADI Bin INAN GUNALAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket plastik klip bening berisi bekas bungkus sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening berisi kristal warna putih diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 1,11 (satu koma sebelas) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna kuning dan 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih dengan nomor telepon : 0858-9292-353, dipergunakan dalam perkara atas nama ARIS MUNANDAR;;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada **Senin, tanggal 29 November 2021** oleh kami : **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **SAMSIATI, S.H., M.H.** dan **KHALID SOROINDA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta di hadir oleh **DEBY F FAUZI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupten Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

SAMSIATI, S.H., M.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

KHALID SOROINDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.